



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Cokelat, tempat kediaman di xxxxxx, RT. xxx/RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Sumur Bor, tempat kediaman dahulu di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 3 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, bertanggal 21 Januari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Tergugat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka selama 5 (lima) bulan lalu berpindah-pindah mencari kerja di beberapa wilayah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan anak kandung Penggugat, dan jika Penggugat membahas mengenai anak, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak member nafkah yang layak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2020 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Penggugat di Dusun xxxxxxx xxxxx, RT. xxx/RW.xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka dan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka melalui PT. Radio Swara Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 4 Agustus 2020 dan 4 September 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tertanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat dan juga oleh anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan penipuan terhadap klien-klien Tergugat dalam proyek pembuatan sumur, dan suami saksi adalah salah satu korban penipuan Tergugat;



- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menanti Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman baik Penggugat, Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat dan juga oleh anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan penipuan terhadap klien-klien Tergugat dalam proyek pembuatan sumur, dan saksi adalah korban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menanti Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan anak kandung Penggugat, dan jika Penggugat membahas mengenai anak, Tergugat malah marah kepada Penggugat, Tergugat tidak member nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kini Tergugatpun tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah masing-masing tetangga Penggugat dan teman baik Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat; Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya. Kedua Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat dan juga oleh anak Penggugat; keterangan kedua anak tersebut berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg), berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat, dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, karena Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa kedua saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana dalam menjalani biduk rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap diri Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan hal tersebut yang terjadi justru sebaliknya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat bersilaturahmi dengan anak-anak Penggugat; sehingga sikap dan perbuatan Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, memberikan rasa nyaman kepada Penggugat sebagai pendamping hidupnya. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, sehingga mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi sebagai rumah tangga yang dibangun dengan cinta, rasa kasih sayang dan saling menghormati serta saling menghargai. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun; Kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi tidak betah lagi dengan keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan tersebut telah memberikan dampak terhadap keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa simpul-simpul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai; selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kepala rumah tangga, sehingga rasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara keduanya lambat laun menjadi sirna; sikap Tergugat yang terkesan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memudar seiring dengan waktu dan sikap Tergugat telah menyakiti Penggugat; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Tetangga dan teman baik Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Peggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Peggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Peggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Peggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Peggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Peggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Peggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Peggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil dan Muh. Nasharuddin Chamanda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fadhil, S.HI.,

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda,S.HI.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Burhan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)